



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG EKONOMI KREATIF
KOMISI X DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI
KE KABUPATEN PURWAKARTA JAWA BARAT
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 13 S.D 15 DESEMBER 2021

=====

I. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini dihadapkan pada Pandemi Covid-19 yang berimbas kepada pelemahan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Dalam upaya membangkitkan kembali masyarakat Ekonomi Kreatif di masa Pandemi Covid-19, Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Ekonomi Kreatif ke Kabupaten Purwakarta, Cirebon, dan Garut.

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
3. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
5. Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
6. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 2 November 2021 mengenai keputusan Kunjungan Spesifik Bidang Ekonomi Kreatif ke Kabupaten Purwakarta, Cirebon dan Garut.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI ini adalah untuk mendapatkan data dan fakta secara langsung kondisi ekosistem Ekonomi Kreatif di Kabupaten Purwakarta. Sedangkan tujuannya adalah untuk mendapatkan data empiris tentang perkembangan Industri Ekonomi Kreatif, kebijakan-kebijakan, kendala-kendala, dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah selama Pandemi Covid-19. Hasil dari kunjungan kerja spesifik akan menjadi masukan dan pertimbangan sebagai pembahasan dalam rapat kerja dengan Pemerintah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kunjungan Spesifik Bidang Ekonomi Kreatif Komisi X DPR-RI adalah sebagai berikut:

- a) Pengaruh pembatasan aktivitas masyarakat dalam masa Pandemi Covid-19 terhadap aktivitas ekonomi kreatif.
- b) Tantangan pembiayaan dan pemasaran industri kreatif dan upaya pengembangan industri kreatif yang belum optimal.
- c) Pengembangan teknologi kreatif di era digitalisasi yang memerlukan terobosan dan inovasi.
- d) Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif maupun peningkatan sumber daya manusia dalam bidang ekonomi, pengelolaan dan industri kreatif.

- e) Sosialisasi dan implementasi UU No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif serta peraturan turunannya.

D. Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI ke Kabupaten Purwakarta Jawa Barat dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI, H. Syaiful Huda (F-PKB). Hadir pada kesempatan ini pejabat dari Kemenparekraf/Baparekraf RI sebagai mitra Komisi X DPR RI, yaitu Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Riwud Mujirahayu dan Kepala Biro Komunikasi I Gusti Ayu Dewi Hendriyani. Tim ini juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI.

E. Agenda Kunjungan Kerja

Agenda Tim Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI ke Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat adalah pertemuan dengan:

- a. Bupati Purwakarta Hj. Anne Ratna Mustika, S.E.
- b. Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta;
- c. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Budaya Kabupaten Purwakarta;
- d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
- e. BAPPEDA Kabupaten Purwakarta;
- f. Perwakilan Komunitas/Pelaku Industri Kreatif Kabupaten Purwakarta.
- g. Kunjungan ke Menong Gallery Purwakarta di Kabupaten Purwakarta.

II. DATA TEMUAN

Berikut data tertulis yang disampaikan oleh Pemkab Purwakarta terkait pelaksanaan Ekonomi Kreatif di Kab Purwakarta:

1. Kebijakan atau upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong pengembangan dan penguatan ekonomi kreatif:
 - a) Sejalan dengan UU No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Pemkab Purwakarta telah melaksanakan *mapping* pelaku Ekonomi Kreatif se-Kabupaten Purwakarta, selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Purwakarta No. 504.05/Kep.1888-Disporaparbud/2021 Tentang Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Kabupaten Purwakarta. Hal ini ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, yang didukung oleh Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dunia usaha.
 - b) Sosialisasi UU No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Pemkab Purwakarta dilakukan bentuk forum–forum kecil yang dilakukan secara *daring* melalui *podcast* yang dihadiri oleh Pemerintah dan para pelaku ekonomi kreatif.
 - c) Pemkab Purwakarta sesuai kewenangannya telah menyusun regulasi, berupa komite ekonomi kreatif dan pengembangan inovasi. Sebagaimana yang tercantum Pasal 7 UU No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Pemkab Purwakarta melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial pelaku ekonomi kreatif, dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha.

- d) Pada masa pandemi Covid-19, Pemkab Purwakarta memberikan bantuan melalui Dana Insentif Daerah (DID) berupa perlengkapan penunjang produksi pelaku Ekonomi Kreatif termasuk pengembangan sentra-sentra industri kreatif yang mengolah produk dengan berorientasi pasar nasional dan global. Untuk penguatan di tingkat Pemerintah Desa, melalui anggaran DBHP (dana bagi hasil pajak dan ritibusi) tahun 2020 dan 2021 kepada desa, Pemkab Purwakarta konsen memberikan bantuan kepada Bumdes se-Kabupaten Purwakarta.
 - e) Selama masa pandemi Covid-19, Pemkab Purwakarta, khususnya bidang ekonomi kreatif dan UMKM, terus melakukan pembinaan dan penguatan terhadap pelaku ekonomi kreatif yang terdampak, diantaranya stimulan permodalan, pelatihan, pemberian peralatan kerja, bantuan perlengkapan dagang kaki lima, bantuan peralatan wirausaha, dan membantu pemasaran melalui *platform digital*.
2. Permasalahan yang muncul dalam mendorong pengembangan dan penguatan ekonomi kreatif:
 - a) Dampak negatif dari tol Cipularang yang mengurangi kunjungan wisatawan ke Kabupaten Purwakarta, sehingga para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM kesulitan dalam hal penjualan produk. Perlu dibuka *interchange* Darang dan KM 97 Tol Cipularang, sebagai upaya untuk memperluas jangkauan penjualan dan kunjungan ke wilayah desa di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kec. Bojong, Kec. Darang, Kec. Wanayasa, dan Kec. Kiarapedes.
 - b) Kendala sumberdaya manusia. Pemkab Purwakarta melalui DPMD melakukan pembinaan dan latihan kepada Bumdes se-Kabupaten Purwakarta, diantaranya Bimtek website desaku dalam rangka pemasaran produk desa (*e-commers*).
 3. Dalam mendorong pengembangan dan penguatan ekonomi kreatif, Pemkab Purwakartamengedepankan kolaborasi antar perangkat dengan mendorong postur APBD yang direalisasikan dalam beberapa program di Dinas KUPP, DPMD, Disporaparbud, dan DPMPSTP. Adapun program-program tersebut diantaranya: stimulan permodalan, pelatihan, pemberian peralatan kerja, bantuan perlengkapan dagang kaki lima, bantuan peralatan wirausaha, pemasaran melalui platform digital, fasilitasi HAKI, pameran Ekonomi Kreatif, perijinan di tingkat kecamatan melalui teras madukara, dan fasilitasi pembuatan badan hukum usaha.
 4. Sebagai upaya mewujudkan program prioritas ekonomi kreatif, Pemkab Purwakarta menetapkan menuangkannya dalam RPJMD sebagai pedoman. Nama Program:
 - a) Pembinaan dan Pemberian Bantuan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebesar 500.000.000,-
 - b) Padat Karya Penataan Jalan Kawasan Kuliner sebesar 200.000.000,-
 - c) Pembinaan Pelaku Usaha Kuliner sebesar 2.800.000.000,-
 - d) Pembuatan Buku pedoman pada masa adaptasi kebiasaan baru bagi Pelaku Usaha Industri Pariwisata dan Ekraf Sebesar 80.000.000,-
 - e) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebesar 180.000.000,-
 - f) Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar 275.000.000,-

5. Berikut data pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak Covid-19: karyawan hotel sebanyak 404 orang; karyawan destinasi wisata sebanyak 594 orang; karyawan rumah makan kafe dan resto sebanyak 210; dan pelaku ekonomi kreatif sebanyak 183 pelaku ekonomi kreatif.
6. Program prioritas pada ekonomi kreatif saat ini adalah penguatan peran dan fungsi adalah aspek *pentahelix* yaitu akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media, dalam peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dan mengembangkan web desaku sebagai *platform* pemasaran produk unggulan desa. Program jangka menengah adalah peningkatan proses kreasi melalui *creative center*, dan menjadikan prioritas penetrasi pasar ekspor dengan perbaikan kualitas produk yang berstandar ekspor yang berdaya saing tinggi. Program jangka panjang adalah menjadikan produk usaha ekonomi kreatif sebagai komoditi unggulan Indonesia yang berorientasi pasar dunia.

III. DISKUSI/PEMBAHASAN

Dalam diskusi pada pertemuan dengan Bupati Purwakarta, terdapat beberapa masukan dan pendapat, antara lain sebagai berikut:

1. Bupati Purwakarta Hj. Anne Ratna Mustika, S.E. menyampaikan beberapa hal antara lain:
 - a. Adanya tol Cipali dan Cipularang menjadi tantangan bagi Purwakarta, diharapkan ada *interchange* di selatan Purwakarta karena *gate* tol terpusat di utara Purwakarta. Lima tahun yang lalu, Pemkab Purwakarta sudah membuat proposal untuk membuat *interchange* di daerah selatan Purwakarta, sehingga dapat memudahkan akses bagi wisatawan untuk memudahkan mobilitas. Banyak potensi di wilayah selatan, diantaranya terdapat industri keramik yang sudah mampu ekspor ke luar negeri.
 - b. Kunjungan wisatawan terus ditingkatkan. Pada 2018, terdapat sekitar 3 juta orang wisatawan dalam setahun, dan merupakan jumlah tertinggi dalam jangka waktu 10 tahun. Namun karena pandemi Covid-19, Kab Purwakarta yang memang merupakan kota sepi (dijuluki sebagai kota pensiun), menjadi semakin sepi.
 - c. Pada era pandemi Covid-19, jumlah pelaku UMKM bertambah. Sebelumnya sekitar 4.000 pelaku UMKM, pada era pandemi menjadi sekitar 12.000. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi membuat banyak perubahan usaha masyarakat. Oleh karena itu Pemkab Purwakarta berusaha melakukan fasilitasi bagi pelaku UMKM.
 - d. Fasilitasi yang dilakukan, antara lain, kemudahan membuat nomor induk berusaha (NIB) yang dilakukan hanya dengan mengurus selama 15 sampai 30 menit. Mengratiskan legalitas produk, kecuali untuk produk makanan yang harus diteliti oleh Dinas Kesehatan, dll.
2. Kepala Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, menyampaikan antara lain:
 - a. Sesuai UU Cipta Kerja, dan turunannya, yaitu PP No. 7/2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan PP No 6/2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Pemkab Purwakarta telah memberikan ijin usaha, berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB dilayani dengan gerai pelayanan publik di kecamatan. Mall pelayanan publik diberi nama "Teras Madukara". Gerai pelayanan publik dikembangkan di 3 (tiga) kecamatan.

- b. Telah dilakukan upaya pelatihan, digitalisasi produk, dan lain-lain. Selama masa pandemi, Pemkab Purwakarta memberikan bantuan kepada UMKM sekitar Rp2 miliar.
3. Kepala Bappeda Kab Purwakarta menyampaikan antara lain:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha kecil bisa untuk mengakses dana perbankan, dengan syarat memiliki izin usaha. Dalam pengembangan usaha ini, terdapat koperasi yang mulai masuk ke UMKM, dan dengan koperasi ini pelaku usaha dapat berhubungan dengan perbankan, koperasi sebagai penjamin.
 - b. Upaya yang dilakukan Kab Purwakarta dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif adalah kerjasama *pentahelix*. Dikembangkan pula program aplikasi website berbasis e-commerce, dengan berbasis pemerintah daerah, yaitu web desaku. Harapannya Kab Purwakarta terbentuk komunitas *one village one product, one village one destination*.
4. Komisi X DPR RI melalui Desy Ratnasari dan Adrianus Asia Sidot, menyampaikan beberapa hal antara lain:
 - a. Para pelaku ekonomi kreatif, selain sustain dalam mengembangkan usahanya, juga harus inovatif. Inovasi merupakan sesuatu yang penting untuk dapat terus bertahan di era pandemi. Pemasaran dan *packaging* juga menjadi hal yang penting, sehingga bisa menghasilkan keuntungan bagi UMKM.
 - b. Perlu ada Kerjasama antara kabupaten untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kab. Purwakarta dengan kabupaten lain. *Networking* di era digital sangat penting dalam pengembangan ekonomi kreatif. *Support* dari sektor lain, seperti sektor pertanian, juga diperlukan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif.

IV. KESIMPULAN

1. Pemkab Purwakarta telah menyusun regulasi yang mempermudah pelaku usaha Ekonomi Kreatif dan UMKM untuk melakukan usaha, sebagai wujud dari PP No. 7/2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan PP No 6/2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Diantaranya mempermudah pelaku usaha untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga pelaku usaha kecil bisa memperoleh bantuan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan dari Pemerintah, serta untuk mengakses dana perbankan.
2. Sejak pandemi Covid-19, terjadi peningkatan jumlah pelaku UMKM dari semula sekitar 4.000 pelaku UMKM, pada era pandemi menjadi sekitar 12.000 pelaku UMKM. Untuk mendukung pengembangannya, Pemkab Purwakarta telah mengembangkan pemasaran produk ekonomi kreatif melalui digitalisasi produk (*e-commers*). Website desaku dan aplikasi "Dimata" atau Digital Market Purwakarta dapat diakses masyarakat secara umum dan, para pelaku Ekonomi Kreatif dapat memasarkan produk dagangannya.
3. Dampak negatif dari tol Cipularang yang mengurangi kunjungan wisatawan ke Kabupaten Purwakarta, menjadikan para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM kesulitan dalam hal penjualan produk. Pemkab Purwakarta mengusulkan pembukaan *interchange* Darang dan KM 97 Tol Cipularang, sebagai upaya

untuk memperluas jangkauan penjualan dan kunjungan ke wilayah desa di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kec. Bojong, Kec. Darang, Kec. Wanayasa, dan Kec. Kiarapedes.

V. REKOMENDASI

1. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah, Pemkab. Purwakarta dan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Purwakarta untuk:
 - a. memperkuat program, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan, agar terjadi peningkatan kualitas SDM pelaku ekonomi kreatif.
 - b. mengembangkan dan memperkuat pemasaran produk ekonomi kreatif melalui digitalisasi produk (*e-commers*).
 - c. meningkatkan kerjasama antar-daerah dan penguatan kerjasama dari sektor lain yang dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif.
2. Komisi X DPR RI mendorong Pemkab Purwakarta untuk saling berkoordinasi dengan Pemerintah agar dibuka *interchange* Darang dan KM 97 Tol Cipularang, sebagai upaya untuk memperluas jangkauan penjualan produk ekonomi kreatif, dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke beberapa wilayah di Kabupaten Purwakarta.

VI. PENUTUP

Demikianlah laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 Komisi X DPR-RI ke Kabupaten Purwakarta Jawa Barat, sebagai bahan masukan dan perhatian dari semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 15 Desember 2021

Ketua Tim,

Ttd.

Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol
A-539